

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>Penyelenggara satuan pendidikan berbadan hukum dalam bentuk Yayasan yang dibuktikan dengan Akta Notaris.</li> <li>Memiliki bangunan yang berdiri di atas tanah yang dimiliki oleh Yayasan yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanah</li> <li>Memiliki nomor induk berusaha (NIB)</li> <li>Menyelenggarakan manajemen dan proses pendidikan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku</li> <li>Memiliki sumber pembiayaan pendidikan</li> <li>Membuat proposal yang berisi hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan baru dan data mengenai perimbangan antara jumlah SMP/Mts</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Badan penyelenggara satuan pendidikan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan membawa Berkas Permohonan Ijin.</li> <li>Berkas permohonan ijin berupa Proposal yang berisi Surat Permohonan (bermaterai) dan lampirannya serta Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS)</li> <li>RIPS uraian tentang : visi misi satuan pendidikan ; kurikulum ; peserta didik ; pendidik dan tenaga kependidikan ; sarana dan prasarana ; pendanaan ; organisasi ; manajemen satuan pendidikan ; dan peran serta masyarakat.</li> </ul>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul> <li>Verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati untuk menelaah usul pendirian dari badan penyelenggara satuan pendidikan (Yayasan)</li> <li>Verifikasi dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat administrasi dan sarana prasarana sekolah</li> <li>Hasil verifikasi oleh Tim Penilai dapat berupa persetujuan atau penolakan pendirian satuan pendidikan baru, paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima hasil verifikasi dari Tim Penilai</li> </ul>
5.	Biaya/tarif	- Kegiatan tersebut diambilkan dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pati

